



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/37/403.408.5/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) "WATES BERJAYA"
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023**

KEPALA DESA WATES

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pengurus BUMDesa "Wates Berjaya", maka perlu adanya regenerasi kepengurusan BUMDesa "Wates Berjaya";
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pemberhentian Pengurus BUMDesa dengan Keputusan Kepala Desa Wates.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
 4. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMPERHATIKAN : Hasil **Musyawarah Desa** yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Balai Desa Wates sebagaimana termuat dalam Berita Acara **Musyawarah Desa Dalam Rangka Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Reorganisasi BUMDesa Sekaligus Sertijab dan Serah Terima Bantuan Modal Usaha Dari Pemerintah Desa Wates kepada BUMdesa “Wates Berjaya” untuk Kegiatan Pengelolaan Sampah, Peternakan dan Pengelolaan Sumur Bor.**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberhentikan Pengurus BUMDesa “Wates Berjaya” Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sebagai berikut:

1. Nama : PURTOMO
Jabatan : Pengawas
2. Nama : SUNARSO
Jabatan : Direktur
3. Nama : GUSTI MUHAMAD RIFA'I
Jabatan : Sekretaris
4. Nama : FUAD SULISTYANA
Jabatan : Bendahara

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Desa Wates Nomor 188/21/403.408.5/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Tentang Penetapan Penasihat, Direktur, Pengawas dan Pegawai BUM Desa Wates Berjaya Wates, Desa Wates, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Wates
Pada tanggal : 13 Desember 2023
KEPALA DESA WATES

